



**PUTUSAN**

Nomor 0035/Pdt.G/2017/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara yang diajukan oleh :

**Drs. JALALUDDIN bin H. JAHRI**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat sekaran Pembanding ;

**m e l a w a n**

**BAIQ DEWI INDRIANI, S.IP binti H. LALU WIRAMA**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 22 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (Drs. Jalaluddin bin H. Jahri) terhadap Penggugat (Baiq Dewi Indriani, S.IP binti H. Lalu Wirama) ;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, pihak Tergugat secara pribadi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 01 Maret 2017 ;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/617/HK.05/IV/2017 tanggal 27 April 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Maret 2017, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 27 April 2017 Nomor W22-A3/618/Hk.05/IV/2017 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penggugat/Terbanding telah datang melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 10 April 2017 Nomor W22-A3/557/Hk.05/IV/2017 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 08 Mei 2017 dengan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W22-A/685/HK.05/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 ;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang perkara ini mulai dari jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi, maka secara hukum harus dinyatakan sebagai fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding di persidangan pada intinya Tergugat/Pembanding menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan membenarkan sebagiannya dan mengakui bahwa kadang terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan perekcokan, berpisah tempat tidur atau pisah ranjang selama 10 bulan sampai sekarang, dengan demikian pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut, yang merupakan bukti lengkap menurut pasal 311 (R.Bg) jo pasal 1925 KUHPerdara dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang rumah tangga yang tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus, dibantah oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding juga mengakui adanya kesalahpahaman yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal yang lumrah dalam intern keluarga ;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding bernama (1) H. Lalu Wiramade bin H.L. Wirama (2) H. Hamdi bin H.L. Wirama (3) Baiq Idayani binti H.L. Wirama dan (4) Nuraida binti Umar Faisal menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah lama tidak harmonis, dan saksi tahu sampai saat sekarang tidak ada lagi komunikasi sehingga Penggugat/Terbanding merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga karena Tergugat/Pembanding ada pihak ketiga, dahulu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pernah pisah tempat tinggal namun pernah rukun lagi dan sekarang tidak rukun lagi, keadaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih satu rumah tetapi sudah pisah tempat tidur atau pisah ranjang selama 10 bulan sampai sekarang, dan saksi telah cukup berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding. Demikian juga keterangan satu orang saksi dari Tergugat/Pembanding yang bernama Masujiadi, SH bin M. Ali menerangkan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah lama tidak harmonis, saksi Tergugat/Pembanding pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar mulut sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka dan saksi telah cukup mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula yaitu bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan keterangan para saksi-saksi di persidangan sebagai tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak harmonis, dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selama 10 bulan sampai sekarang sudah pisah tempat tidur atau pisah ranjang, dengan demikian rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mungkin lagi dirukunkan ;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, (*Yurisprudensi* MA RI NO 174/K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, juga dari Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah maksimal mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan telah diupayakan melalui tahapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sesuai laporan tertulis pada tanggal 17 September 2016 kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya atas nama Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., dalam laporannya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan/gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat tetapi malah justru madharat yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari, karena itu Majelis Hakim tingkat banding telah memperoleh keyakinan jika rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan rukun lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil menjadi pendapat majelis berbunyi :

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa para pihak selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lombok Tengah dengan Keputusan Nomor 526 Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 22 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal 1438 Hijriyah*, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 22 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal 1438 Hijriah* yang dimohonkan banding ;

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh H. MARZUQI, S.H., M.H, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H, dan Drs. H. MUHAJMIN, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SALATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. MUHAJMIN, M.HI**

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. MARZUQI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SALATUN, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Materai .....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	5.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya .....	Rp.	139.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).		

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)